

**PERANAN AMIL ZAKAT DI RUMAH ZAKAT CABANG YOGYAKARTA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**TAUFIK GUNAWAN  
NIM. 09380001**

**PEMBIMBING :**

**Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Pengelola zakat atau yang sering disebut dengan amil, merupakan badan/ lembaga atau perorangan yang mengurus zakat dari mengumpulkan, mengelola, sampai menyalurkannya pada yang berhak (mustahik). Akan tetapi tidak semua orang bisa dikatakan sebagai amil atau pengurus zakat. Amil hendaknya mempunyai kriteria khusus atau unsur-unsur kualifikasi agar seseorang dapat dikatakan sebagai amil, diantaranya seperti: muslim, jujur, amanah, paham tentang hukum-hukum zakat dan masih banyak lainnya. Amil juga mempunyai peranan yang sangat penting di masyarakat, kaitannya dengan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan dari uraian tersebut, menarik kiranya penulis untuk melakukan penelitian terhadap peranana amil selama ini di masyarakat. Melalui penelitian ini penyusun ingin menganalisa bagaimana aplikasi peranan amil di lapangan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Yogyakarta yang berada di jalan Veteran Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah untuk melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan norma-norma yang berlaku, dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan yaitu dengan wawancara untuk selanjutnya dibahas apakah sejalan dengan norma-norma hukum zakat atau tidak.

Dari hasil analisa diperoleh jawaban bahwa peranan yang dilakukan Rumah Zakat selama ini sudah baik, namun kurang maksimal dalam penerapannya. Rumah Zakat banyak melakukan kegiatan dan program-programnya di daerah kota (“daerah yang sering terlihat mata”). Padahal peranannya di daerah-daerah terpencil justru lebih sangat dibutuhkan, karena minimnya sumber daya yang ada. Rumah Zakat juga harus menentukan statusnya apakah sebagai amil zakat atau sebagai panitia zakat. Jika Rumah Zakat bertindak sebagai amil maka ia mendapatkan hak bagiannya diambilkan dari zakat yang terkumpul. Akan tetapi jika sebagai panitia zakat, maka ia mendapatkan bagian haknya diambilkan dari shadaqah lain.

Dalam hal ini Rumah Zakat disarankan untuk bertindak sebagai panitia zakat, dengan mendapatkan bagian haknya diambilkan dari shadaqah lain. Hal ini akan lebih memaksimalkan pentasyarufan zakat yang ada kepada yang lebih membutuhkan, serta juga untuk menghindarkan prasangka buruk masyarakat terhadap amil di Rumah Zakat.



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik Gunawan  
NIM : 09380001  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 03 Juni 2013 M  
24 Rajab 1434 H

Yang menyatakan,



**Taufik Gunawan**  
NIM. 09380001

**Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Taufik Gunawan

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Taufik Gunawan

NIM : 09380001

Judul : Peranan Amil Zakat di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dalam  
Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Juni 2013 M  
24 Rajab 1434 H

Pembimbing



**Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM**

NIP. 19621004 198903 1 003





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM  
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR  
Nomor : UIN.02/K. MU-SKR/PP.00.9/027/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PERANAN AMIL ZAKAT DI RUMAH ZAKAT YOGYAKARTA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Taufik Gunawan

NIM : 09380901

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 27 Mei 2013

Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASAH**

Ketua Sidang

Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM

NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji I

Abdul Mujiib, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Zusiana Elly Triantini, SHI., M.Si  
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 3 Juni 2013  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaldi, MA., M. Phil., Ph.D  
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

**Keyakinan merupakan suatu pengetahuan di dalam hati,  
jauh tak terjangkau oleh bukti**

“Lakukan apa, selagi kita mampu dan bisa”

\*Taufik Gunawan\*

## PERSEMBAHAN

*Semua yang kudapat selama ini  
hanya karena Ridha & Do'a Restu-Mu  
Dari orang-orang yang selalu mencintai dan menyanyangiku,  
Maka dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan ... Karya Ini,*

*Kepada:*

*Rabbi tercinta,  
yang paling mengerti aku,  
kekuatan dari-Mu menjadi kekuatan abadi dalam setiap langkahku.*

*Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta,  
karena cinta dan kasihsayang kalianlah, aku bisa menjadi manusia  
yang bermanfaat.*

*Keluarga dan saudara-saudaraku,  
Hanya dengan do'a dan ketulusan kalianlah,  
aku bisa bertahan hingga akhir perjuangan ini.*

*Kepada sahabat dan seluruh teman-temanku,  
Hanya dengan motivasi dan dukungan kalianlah aku bisa terus  
semangat.*

*Serta, para guru yang ada di dunia ini,  
kalian adalah embun penyejuk dan pembawa pelita cahaya di hati  
kami.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده

ورسوله. اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد

Puji syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam, yang telah memberi sinar cahaya yang terhias hidayah serta taufiq-Nya yang mengantarkan penyusun ke puncak perjalanan panjang “*ritual akademik*”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh fakultas Syari’ah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penyusun dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu, untuk itu penyusun menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Sumardi dan Ibunda Sugiyanti yang selalu memberikan doa dan berjuang penuh keikhlasan demi pendidikanku, sehingga dapat kuraih apa yang ku cita-citakan.
2. Kakakku Raih Ria Wati dan keponakanku Ridwan Mu'azam Khabir, yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan hiburan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Noorhaidi, S.Ag., M.A., M., Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beserta para staf-stafnya dan karyawannya.
5. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag., selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan masuk-masukannya demi perbaikan penulis.
6. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M.A g., selaku sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku petugas TU Muamalat yang sabar dan baik hati serta segala kemudahan yang diberikan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi Fakultas.

9. Rumah Zakat Cabang Yogyakarta, bapak Istiawan selaku branch manager, Neng Kurnia, mbak Nisa, Pak Didik beserta seluruh amil dan karyawan yang berada di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data untuk penelitian.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya.
11. Teman-teman jurusan Muamalat angkatan 2009, Darmono, Gilar, Dasep, Wahid, Hanif, Hermawan, Heri, Syaiful, Yaya', Siti Sithoh, Isna, Riga, Desti terimakasih atas kebersamaan dan bantuan serta dukungannya kalian selama ini.
12. Rekan-rekan KKN, Aidha, Zulfa, Ifah, Zaenal, Usman, Omen, Fatwa, Bang Jamil, Hendra dan warga Parangrejo Bapak/ Ibu Sumoyo, Bapak/ Ibu Murjiana, Bapak/ Ibu Djumali Bapak/ Ibu Ngajiana, Ibu Darti, Ibu Tutik, Bapak Jumina, Bapak Subardi, mbak Nisa, Nia, mas Anto, Andi, Udin, Festi, Denata, Septi, yang telah menjadikan penulis bagian kecil dari kalian, keluarga Parangrejo.
13. Kepada teman-teman Bhineka. FC, Angga, Nova, Wawa, Yusron, Hamid, Imdad, Imam yang selalu mengajak untuk bersemangat dalam melatih mental dan fisik di lapangan.

14. Kepada akhi wa ukhti LDK SuKa, ukhti Nui, Maria Ulfa, Siti Aminah, Ulfa Ainul, Titin, akhi Ibnu, Amin, Arief, Kaukaba, Didit, yang setiap sabtu pagi selalu memberikan siraman rohaninya.
15. Pengurus takmir Masjid Al Bahrawi, Bapak Rukiman, Bapak Sugiarto, Bapak Sutarman, Bapak Kusman, Ibu Karni, Ibu Rukiman, Ibu Emmy, Ibu Eko, Ibu Is, Mak Jamik, Ibu Ilyas yang selalu memberikan nasehatnya, untuk menjadikan lebih baik dan lebih maju.
16. Kepada teman-teman pengurus TPA dan Remaja Masjid (Andi, Yusuf, Fitria, Ita, Mara, Icha, Kiki, Muadz, Tomi, Devi, Rindi, Putra, Mawan) terima kasih atas perhatian dan kebaikan kalian selama ini.
17. Kepada semua pengurus Badko dan Bank Ustadz Danurejan (mas Pomo, mbak Novi, mbak Nisa, Nasikin, Arka, Ardi, Agus, Salim, Agung) yang selalu memberi semangat dalam mensyiarkan agam Islam.
18. Kepada Neng Tika, Neng Nita, Kang Riza dan Kang Ucup, terima kasih yang telah memberiku inspirasi dalam meneruskan jenjang ke yang lebih tinggi ini.
19. Kepada sang pujaan, terima kasih yang telah selalu memberikan penyejuk didalam hati.
20. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala kebaikan yang selama ini kalian berikan, semoga

Allah SWT membalas semuanya, Amin.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penyusun khususnya serta bagi seluruh umat Islam di dunia, dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam perkembangan Hukum Islam. Amiin.

Yogyakarta, 03 Juni 2013 M  
24 Rajab 1434 H

Penyusun,

**Taufik Gunawan**  
**NIM. 09380001**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis ditulis	i zūkira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū furūd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM AMIL.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Amil .....	24
B. Syarat-Syarat Menjadi Amil .....	30
C. Tugas dan Fungsi Amil .....	33
D. Tujuan Amil .....	36
E. Ruang Lingkup Amil .....	38
<b>BAB III GAMBARAN RUMAH ZAKAT CAB.YOGYAKARTA .....</b>	<b>47</b>
A. Rumah Zakat .....	47

B. Rumah Zakat di Yogyakarta.....	51
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERANAN DAN UNSUR-UNSUR</b>	
<b>KUALIFIKASI AMIL DI RUMAH ZAKAT</b>	
<b>CABANG YOGYAKARTA .....</b>	<b>60</b>
A. Analisis Peranan Amil di Rumah Zakat Cab.Yogyakarta .....	60
B. Analisis Unsur-Unsur Amil di Rumah Zakat Cab.Yogyakarta.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana dalam kehidupannya selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Akan tetapi dalam perkembangan, hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, akan dihadapkan pada masalah yang mengharuskan dirinya untuk mengantisipasi masalah tersebut. Masalah yang dihadapi manusia ini adalah bagaimana agar manusia dapat mengumpulkan kekayaan serta berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang bisa menjamin mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar terhindar dari kemiskinan.

Kemiskinan dan orang-orang miskin sudah dikenal oleh manusia dan jauh sejarah, semenjak zaman lampau. Beralasan sekali bila mengatakan bahwa kebudayaan umat manusia dalam satu kurunnya tidak pernah sepi dari orang-orang yang berusaha membawa kebudayaan itu memperhatikan nilai manusiawi dasar, yaitu perasaan merasa tersentuh melihat penderitaan orang lain dan berusaha melepaskan mereka dari kemiskinan dan kepapaan atau paling kurang meringankan nasib yang mereka derita tersebut. Akan tetapi situasi yang dihadapi oleh orang-orang miskin pada kenyataannya tidak memungkinkan maksud itu tercapai dan hal itu sudah

merupakan noda hitam yang mengotori muka umat manusia, dimana masyarakat tidak tersentuh lagi oleh nasihat dan perintah yang ada.

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Manusia yang berperan sebagai pemimpin dimuka bumi ini, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara berinteraksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam upaya memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan dari padanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Dengan adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah antara sesama warga masyarakat berbagai macam perhubungan. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat, walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkannya. Sekian banyak pengetahuan diperoleh melalui masyarakatnya seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun, dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil yang diperolehnya, disadari maupun tidak, adalah berkat bantuan dari pihak-pihak lain. Begitu juga dengan yang lainnya bahwa disadari produksi apapun bentuknya, pada hakekatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang diciptakan dan dimiliki Tuhan.



Dalam menjamin keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat, Islam mengatur hubungan antar manusia tersebut dalam aturan ekonomi yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-Hadis, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Tujuan dalam membentuk aturan ekonomi adalah untuk membantu dan mengembangkan tingkat produktivitas dalam masyarakat.

Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Melalui zakat, orang yang mampu, memberikan hartanya kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, yatim piatu, kaum dhu'afa dan lain sebagainya.

Zakat merupakan ibadah *malīyah ijtima'īyah*<sup>1</sup> dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم والله  
سميع عليم<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan.

<sup>2</sup> At-Taubah (9): 103.

Selain harta dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.<sup>3</sup> Selain itu zakat juga merupakan rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.

Berbicara tentang zakat yang terpenting dan yang tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelola dana-dana tersebut. Jika amil zakat baik dalam sikap dan cara kerjanya maka bukan mustahil delapan ashnaf mustahik akan menjadi baik. Akan tetapi jika amil zakat tidak baik, sulit diharapkan delapan ashnaf mustahik akan menjadi baik. Disinilah letak peran krusial lembaga amil zakat. Selain itu pemerintah juga harus mendorong peran serta masyarakat untuk membentuk lembaga amil zakat yang sepenuhnya diurus atas prakarsa masyarakat sendiri, dan secara resmi diakui pemerintah. Mereka ini memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999, bahwa pemerintah mengukuhkan, membina, dan melindungi lembaga amil zakat dengan syarat memenuhi kriteria berikut:

---

<sup>3</sup> Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*: penerjemah Anshari Taslim dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 203.

1. Berbadan hukum
2. Memiliki program kerja
3. Memiliki pembukuan
4. Bersedia untuk diaudit
5. Memiliki data muzaki dan mustahik.<sup>4</sup>

Dalam hal ini pastinya amil mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab sendiri, maka dari sinilah judul skripsi ini diambil sejalan dengan timbulnya pertanyaan tentang peranan amil, sehingga penulis dalam hal ini mengangkat tema tentang “Peranan Amil Zakat di Rumah Zakat cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian diatas agar penelitian ini dapat lebih berfokus dan terarah, maka perlu dirumuskan pokok masalah yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana unsur-unsur kualifikasi amil di Rumah Zakat?
2. Bagaimana peranan amil zakat selama ini di Rumah Zakat, terkait dengan tugas dan fungsinya, jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, 2003, hlm. 23.

1. Untuk mengetahui bagaimana Rumah Zakat dalam menetapkan unsur-unsur kualifikasi amil.
2. Untuk mendiskripsikan sejauh mana peranan amil di Rumah Zakat Yogyakarta selama ini, terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Kegunaan Penelitian:**

1. Secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, mengingat persoalan zakat merupakan suatu kajian kontemporer yang menarik dan senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan zaman.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi lembaga pengelola zakat di Rumah Zakat cabang Yogyakarta.

**D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai zakat secara umum dalam literatur keislaman sudah cukup banyak. Beberapa diantaranya banyak yang mengkaji pandangan/ studi pemikiran tentang zakat dan aspek-aspek yang terkait dengan zakat itu sendiri. Akan tetapi pembahasan khusus mengenai peranan amil zakat di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta ditinjau dalam perspektif hukum Islam yang diharapkan dapat mendukung tercapainya potensi zakat secara optimal dalam pemberdayaan ekonomi umat yang masih jauh dari harapan, walaupun ada hanya sebatas pembahasan secara teoritis dan general.

Dalam bukunya Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, menerangkan pendapat ulama tentang amil:

1. Imam Nawawi berpendapat, jika seorang amil tidak dapat melakukan tugas rangkap sebagai penghimpun, pencatat dan tugas lainnya, maka petugas amil dapat ditambah sesuai kebutuhan.
2. Asy-Syaibani berpendapat, yang termasuk kategori amil adalah pencatat, petugas distribusi, penghimpun, referensi, akuntan zakat, dan bendaharawan.
3. Mardawi berpendapat, bahkan pada pekerjaan yang sifatnya operasional seperti sopir, *security*<sup>5</sup> dan lain-lain.<sup>6</sup>

Dalam hal ini pembahasan skripsi tentang zakat yang ditemukan adalah skripsi dari Hermin Sukawati (2005) yang mengangkat judul tentang “Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan Masyarakat”. Dalam skripsi tersebut diungkapkan dari mulai pengumpulan zakat, yakni diperoleh melalui infak dan shadaqah para pegawai dari berbagai dinas/ instansi pemerintah maupun swasta yang berada dalam lingkup kewenangannya.<sup>7</sup>

Berbeda dengan BAZNAS<sup>8</sup> yang ada di tingkat Kota, yang mana pengumpulan dana zakat diperoleh dari potongan gaji PNS<sup>9</sup> yang sudah disetujui oleh

---

<sup>5</sup> Petugas yang ditugasi mengamankan seluruh aset-aset yang ada.

<sup>6</sup> Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 177.

<sup>7</sup> Hermin Sukawati, *Pengelolaan Zakat oleh BAZ Kab.Bantul*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005.

<sup>8</sup> Nama lain dari BAZ yang dulunya BAZDA diganti menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>9</sup> PNS, merupakan kepanjangan dari Pegawai Negeri Sipil.

tiap Kepalaanya.<sup>10</sup> Berbeda lagi dengan BAZNAS yang ada di Propinsi, yang pengumpulan dana zakatnya melalui gaji PNS yang ada di tingkat Propinsi, selain guru SD, SMP, dan SMA.

Skripsi Imam Syarjito (2003) yang telah mengangkat tulisannya yang berjudul “Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Skripsi ini banyak mengupas tentang tujuan dan kegunaan zakat itu sendiri serta menjelaskan tentang konsep zakat dalam memberdayakan kesejahteraan umat.<sup>11</sup>

Pemikiran Yusuf Qardawi tentang zakat pun yang dikaji oleh M.Tafta Zani (2003) dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Sabilillah sebagai Mustahik Zakat” tidak luput dari pembahasan. Dalam skripsinya ini banyak membahas tentang konsep sabilillah sebagai mustahik zakat dan metode istinbat yang dipakai al-Qardawi dalam berijtihad serta relevansinya.<sup>12</sup>

Dalam bukunya Yusuf Qardawi yang berjudul *Hukum Zakat*, menjelaskan lebih rinci lagi tentang sasaran ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir dan miskin yakni amil. Di dalam buku ini dijelaskan amil boleh mengambil sebagian dari harta zakat untuk upah bagi mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Subari, pegawai BAZNAS Kota Yogyakarta, di kantornya tanggal 1 November 2012.

<sup>11</sup> Imam Syarjito, *Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN, 2003.

<sup>12</sup> M. Tafta Zani, *Konsep Sabilillah sebagai Mustahik Zakat Studi Analisis atas Pemikiran Yusuf al-Qardawi*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1973), hlm. 545.

## E. Kerangka Teoretik

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntunan dalam Islam.<sup>14</sup> Istilah lain yang erat kaitannya dengan zakat yakni muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Mustahik sendiri terdiri dari delapan ashnaf. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِذَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرَّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>15</sup>

Dari ayat tersebut diperoleh pemahaman bahwa yang berhak menerima zakat (mustahik) zakat ada 8 (delapan) golongan, yakni: fakir, miskin, amil, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.<sup>16</sup> Adapun pada kesempatan kali ini penulis ingin membahas salah satu diantara delapan ashnaf tersebut, yakni amil.

Amil berasal dari bahasa Arab dari kata *'āmila ya'malu* yang berarti bekerja. Berarti amil adalah orang yang bekerja, sedangkan amil zakat adalah mereka yang mengerjakan segala kegiatan urusan zakat. Di Indonesia sendiri amil memiliki arti

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>15</sup> At-Taubah (9) : 60.

<sup>16</sup> Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*; penerjemah Anshari Taslim dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 874.

orang yang mendapatkan tugas dari negara, organisasi, lembaga atau yayasan untuk mengurus pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>17</sup>

Di dalam Undang-Undang juga disebutkan amil merupakan pengelola zakat yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>18</sup>

Di Indonesia, organisasi yang menangani tentang zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dan LAZ merupakan badan atau lembaga yang melayani penerimaan dan penyaluran zakat dari muzaki ke mustahik. BAZNAS merupakan badan amil zakat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001, tanggal 17 Januari 2001.<sup>19</sup> BAZNAS atau yang selanjutnya disebut Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>20</sup> Didalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan pengelola zakat.

Lembaga Amil Zakat atau yang sering disebut LAZ, merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai

---

<sup>17</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 95.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>19</sup> Profil BAZNAS, [www.google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 7 Mei 2013.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat.



organisasi masyarakat Islam, yayasan, dan institusi lainnya, yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>21</sup> Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan memenuhi persyaratan paling sedikit:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
4. Memiliki pengawas syariat
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
6. Bersifat nirlaba<sup>22</sup>
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.<sup>23</sup>

LAZ juga wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit oleh BAZNAS secara berkala.

Merupakan suatu keniscayaan jika sebuah lembaga mempunyai perencanaan tujuan kelembagaan. Secara praktis definisi tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai. Dalam Islam, tujuan apapun yang ingin dicapai harus tetap melandaskan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 18 Tentang Pengelolaan Zakat.

prinsip syariat, lebih-lebih dengan lembaga atau badan zakat. Sebagai bagian dari ajaran Islam, zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Sejak menggagas konsep perencanaan, rekrutmen, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruhnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat:

Dalam pengelolaan zakat, ada tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Memudahkan muzaki menunaikan kewajiban berzakat, sehingga meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat.
2. Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada mustahik yang berhak menerimanya
3. Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri
4. Terwujudnya kesejahteraan sosial.<sup>24</sup>

Pengurus zakat termasuk pekerjaan mulia yang diridhai Allah SWT, sebab pekerjaan ini termasuk dalam usaha membumikan syari'at Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*. Oleh sebab itu hendaknya pekerjaan baik ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, agar buah yang dihasilkan nantinya juga baik. Pengurus zakat yang berhak menerima haknya adalah seorang amil yang mendedikasikan dirinya untuk kemaslahatan zakat, dari mengumpulkannya, menyimpannya, mencatatnya, menghitungnya, dan menyalurkannya.

---

<sup>24</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat...*, hlm. 99.

Dalam bukunya Fakhruddin *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Islam telah menetapkan persyaratan bagi seorang amil yang ingin mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya untuk Islam sebagai berikut:

1. Muslim, karena pekerjaan ini termasuk perkara syari'at Islam yang harus juga diurus oleh muslim juga
2. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap bertanggung jawab mengurus umat
3. Amanah dan jujur, hal ini sangat penting untuk menjaga atau menumbuhkan kepercayaan masyarakat
4. Mengerti dan paham seputar zakat dan hukumnya sehingga ia dapat mensosialisasikan dan mengerjakannya dengan baik
5. Dapat mengerjakan amal tersebut dengan sebaik-baiknya.<sup>25</sup>

Berbeda dengan teorinya Yusuf Qardawi, yang menerangkan persyaratan bagi seorang 'amil itu ada delapan, yakni:

1. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat merupakan urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka
2. Hendaklah petugas zakat itu seorang yang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya
3. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena diamanati harta kaum muslimin
4. Memahami hukum-hukum zakat

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

5. Kemampuan untuk melaksanakan dan sanggup memikul tugas itu
6. Bukan dari kerabat Nabi
7. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu adalah laki-laki
8. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu orang merdeka bukan seorang hamba.<sup>26</sup>

Mengenai jumlah zakat yang berhak diterima oleh amil imam Syafi'i berpendapat bahwa dapat diambil hanya seperdelapan dari jumlah zakat yang dikumpulkan, dan jika ganjarannya lebih dari itu dapat diambil dari sumber lain selain zakat, karena beliau menselaraskan jumlah yang diperoleh oleh para ashnaf yang delapan. Sementara imam Malik berpendapat bahwa bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik yaitu tidak diambil dari zakat yang terkumpul tetapi dari kas negara. Juhur ulama berpendapat, bahwa amilin itu diberi dari zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam *naṣṣ* Qur'an, meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan.<sup>27</sup>

Tugas utama amilin adalah menghimpun dan mendistribusikan zakat, adapun tugas-tugas lainnya adalah merupakan turunan dari tugas utama di atas, seperti tugas pencatatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan sebagainya. Adapun tugas amilin di era modern sekarang ini adalah:

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 551.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

1. Sebagai penyuluh yang memberikan penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat harta wajib zakat, kriteria yang disebut mustahik.
2. Mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syari'ah.<sup>28</sup>

Zakat merupakan kewajiban agama, maka sudah sepantasnya pihak pengelola zakat senantiasa memiliki paradigma bahwa apa yang mereka kerjakan adalah suatu bentuk ibadah.

Selanjutnya untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat perlu menerapkan mekanisme kerja dan manajemen secara profesional. Sebab lembaga zakat merupakan lembaga yang mengelola dana publik. Jika dikelola dengan asal-asalan tanpa manajemen yang profesional, maka bisa terjadi salah urus yang berakibat pada salah prosedur secara keuangan maupun secara syari'at.

Dalam mencapai profesionalisme kerjanya, salah satu upaya yang penting dilakukan lembaga zakat adalah dengan mengikuti program sertifikasi manajemen mutu. Tujuannya agar seluruh kegiatan lembaga zakat dapat dipertanggung jawabkan dan berjalan akuntabel dan transparan berdasarkan standar internasional.

Adapun untuk mengukur profesionalisme lembaga zakat apakah lembaga tersebut dapat menerapkan empat prinsip dasar manajemen atukah tidak. Keempat prinsip tersebut adalah:

---

<sup>28</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen zakat modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 56.

1. Keterbukaan atau transparansi. Prinsip ini sangat penting bagi lembaga amil zakat karena lembaga tersebut dibangun atas dasar kepercayaan, juga terkait dengan Tuhan.
2. Penerapan prinsip pendataan yang rapi dan terencana. Pencatatan administrasi keuangan yang rapi dan terencana sangat penting bagi lembaga amil zakat. Terutama pemisahan antara pemasukan dan pengeluaran dana zakat. Saat ini sebagian besar lembaga zakat belum menerapkan pencatatan administrasi rapi dan terencana secara disiplin.
3. Penerapan pengelolaan berbasis pelayanan kepada masyarakat (*service based*). Hal tersebut terkait dengan pelayanan yang diberikan bagi pembayar (muzaki), penerima (mustahik) dan masyarakat luas. Prinsip ini menjadi penting karena lembaga zakat bertugas melayani umat dan melayani Tuhan karena diberi kepercayaan.
4. Prinsip keempat berkaitan erat dengan prinsip kedua. Prinsip tersebut adalah pentingnya menjaga dan meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat. Usai dicatat secara rapih dan terencana, data keuangan lembaga zakat hendaknya diaudit oleh lembaga audit independen dan dipublikasi kepada masyarakat umum. Sebagaimana perusahaan pengelolaan keuangan lembaga zakat juga penting untuk diaudit dan dipublikasi. Hal itu untuk mencegah terjadinya

penyimpangan dalam hal alokasi dan penggunaan dana zakat, dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan terjaga.<sup>29</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sangat penting bagi lembaga zakat. Sebab dengan adanya PSAK pertanggung jawaban publik dan akuntabilitas lembaga zakat dapat dilihat. Permasalahannya adalah hingga saat ini lembaga zakat memiliki sistem pencatatan berbeda sehingga dapat mempersulit proses audit lembaga itu sendiri. Untuk penyusunan sebuah PSAK harus ada syarat-syaratnya, *pertama* adanya transaksi unik<sup>30</sup>. Dana zakat merupakan dana amanah yang dibayarkan masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik, maka dana tersebut harus dilaporkan secara jelas. *Kedua*, transaksi unik tersebut terjadi tidak hanya di satu lembaga, melainkan lebih dari satu lembaga. Syarat terakhirnya adalah lembaga itu terus ada hingga jangka waktu lama.

Dalam hal ini amil ditekankan untuk lebih teliti agar mampu mengelola zakat, selain amanah juga harus profesional dan meyakinkan untuk menjemput bola serta mengidentifikasi muzaki. Pada titik inilah peran amil harus dianggap sebagai sebuah pilihan profesional yang harus disertai niat *lillahi ta'āla*. Alih-alih semua kegiatan yang dilakukan dapat menghidupi keluarga juga bisa melaksanakan syari'ah, membantu para muzaki dan fakir miskin. Jadi amil tidak bisa menjadi kerja sampingan, maka sudah selayaknya amil berhak mendapatkan bagian dari zakat.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Transaksi yang belum diakomodasi oleh PSAK yang ada.

Sebaliknya jika amil dianggap kerja sampingan, maka pengelolaan zakat tidak akan pernah bisa berkembang.

Jika dilihat dari sisi tugas dan tanggung jawab yang diemban amil memiliki dua pemahaman. *Pertama*, amil hanya sebagai agen yang fungsi utamanya hanya menerima dan menyalurkan zakat sesuai dengan yang diminta oleh muzaki, sistem peraturan yang ada. *Kedua* amil sebagai pengelola zakat, maka disini amil dituntut untuk lebih aktif, menjemput bola dan mengembangkannya. Jadi amil disini mempunyai tugas menghimpun, mengelola, dan menginvestasikannya untuk para mustahik. Berdasarkan definisi pertama, amil relatif pasif, sedang yang kedua amil dituntut untuk mempunyai sikap proaktif.

Berbeda dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang tugas dan fungsi amil adalah sebagai berikut:

Tugas pokok amil:

1. Menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah sesuai dengan fungsi tujuannya
2. Dalam melaksanakan tugasnya, amil bersifat obyektif dan transparan.

Fungsi amil:

1. Penyusunan program kerja
2. Pengumpulan segala macam zakat, infak, dan shadaqah dari masyarakat termasuk para pegawai negeri
3. Pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan hukumnya



4. Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infak, dan shadaqah
5. Pembinaan pemanfaatan zakat, infak, dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah
6. Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah yang dilaksanakan oleh amil
7. Penyelenggaraan kerja sama dengan Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah dan Lembaga Amil Zakat yang lain
8. Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah
9. Pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumah-tangga dan sumber daya manusia.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar agar skripsi ini dapat terealisasi dengan baik dan memenuhi bobot ilmiah, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas sebagai alat untuk mencapai tujuan sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami.

Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Jenis penelitian

---

<sup>31</sup> Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 120 tahun 2002 BAB II Pasal 3, dan 4 [www.google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 16 Februari 2013.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan dilokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data primer yang berkaitan dengan pengelola zakat, lebih tepatnya lagi amil zakat di Rumah Zakat Yogyakarta.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan ini adalah preskriptif analitik yaitu melihat permasalahan yang ada di Rumah Zakat terkait dengan siapa saja yang menjadi amil di Rumah Zakat berdasarkan kualifikasi unsur-unsur amil dan bagaimana peranan amil selama ini, terkait dengan tugas dan fungsinya jika ditinjau secara perspektif hukum Islam, untuk selanjutnya di analisis dengan teori-teori zakat yang ada, untuk kemudian menilai hasil penelitian tersebut apakah sudah sesuai atau tidak menurut tinjauan hukum Islam.

## 3. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yakni menggunakan ushul fikih. Mendekati masalah untuk melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan norma-norma yang berlaku, disamping itu untuk menyederhanakan masalah yang terjadi yang bertolak ukur pada penggunaan hukum Islam.

## 4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Rumah Zakat di Yogyakarta dan para pihak yang menjadi amil di Rumah Zakat tersebut, yang mengetahui dan memahami proses sejauh mana pengelolaan zakat tersebut. Serta para tokoh ulama setempat yang memahami masalah tentang zakat. Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi secara langsung di Rumah Zakat Yogyakarta.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, dan buku-buku serta sumber-sumber pendukung lainnya.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

##### a. Observasi

Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di Rumah Zakat Yogyakarta, karena teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.<sup>32</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan terhadap amil zakat di

---

<sup>32</sup> Lexy J.Meloers, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-23 (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), hlm. 174.

Rumah Zakat. Wawancara tersebut dilakukan kepada amil zakat di Rumah Zakat serta untuk lebih mendalam, wawancara tersebut juga akan dilakukan terhadap beberapa akademisi atau pengamat masalah zakat yang kompeten dan sesuai dengan bidang yang penulis teliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang diperoleh dari Rumah Zakat di Yogyakarta dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif<sup>33</sup>, dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan di atas dapat ditemukan. Cara berfikir yang digunakan adalah induktif, yaitu yang berangkat dari faktor-faktor yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum untuk menilai hukum dari objek penelitian yang diteliti.<sup>34</sup>

Dalam menganalisis data, peneliti terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh di lapangan. Dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 142.

berkaitan dengan penelitian, untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisir.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam mempermudah skripsi ini dalam memahami, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan, serta kerangka teoretik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang gambaran umum tentang amil, zakat, serta peran dan tanggung jawab amil zakat.

Bab ketiga, menjelaskan tentang Rumah Zakat cabang Yogyakarta, dan peranan amil zakat di Rumah Zakat, serta menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari amil zakat di Rumah Zakat cabang Yogyakarta.

Bab keempat, menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap amil zakat di Rumah Zakat serta analisa kemaslahatan dari pengelolaan amil tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran, yang merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan saran-saran yang dianggap perlu untuk pengembangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Zakat disamping sebagai suatu ibadah yang difardhukan, juga merupakan refleksi dan realisasi rasa kemanusiaan dan institusi jaminan sosial dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Jika selama ini kemiskinan masih relatif banyak, hal itu disebabkan karena kesempatan- kesempatan berproduksi dan berusaha tidak diberikan oleh golongan elit ekonomi.

Unsur-unsur kualifikasi amil yang diterapkan Rumah Zakat sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Muhammad Rasyid Ridha, ketika menafsirkan ayat 60 surat At-taubah menjelaskan apa yang dimaksud amil zakat adalah, mereka yang ditugaskan oleh Imam/ pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai *Aljubaat*<sup>1</sup>, serta menyimpan/ memeliharanya yang dinamai *Alhazanah*<sup>2</sup>/ bendaharawan, termasuk pula para pengembala, petugas administrasi, mereka semua harus terdiri dari orang muslim.<sup>3</sup>

Hanya saja disini Rumah Zakat diminta untuk lebih tegas lagi dalam mendedikasikan diri mereka sebagai amil zakat atau sebagai panitia zakat. Jika amil zakat, berarti mereka mendapatkan bagian haknya diambil dari zakat

---

<sup>1</sup> *Aljubaat* adalah nama lain dari amil yang bertugas melaksanakan pengumpulan zakat.

<sup>2</sup> *Alhazanah* nama lain dari amil yang bertugas menyimpan/ memelihara zakat.

<sup>3</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Almanaar*, Jilid 10 (Mesir: Percetakan Almanaar, 1368 H), hlm. 513.

tersebut. Akan tetapi jika sebagai panitia zakat, berarti mereka mendapatkan bagian haknya bukan dari zakat tersebut, melainkan diambilkan dari shadaqah lain. Maksudnya ada akad tersendiri dari muzaki ketika memberikan shadaqahnya, bukan untuk golongan delapan ashnaf melainkan khusus untuk para pengelola zakat tersebut. Hal ini diperlukan untuk memaksimalkan pentasyarufan zakat di Indonesia yang cukup besar ini, agar dapat tersalurkan dengan maksimal kepada yang lebih membutuhkan, serta untuk menghindari prasangka buruk dari masyarakat kepada Rumah Zakat, bahwasanya para pengelola zakat di Rumah Zakat hanya menggunakan dana zakat untuk fasilitas-fasilitas yang ada dan untuk membayar gaji para amil.

Dengan hal ini manfaat nantinya, masyarakat akan merasa lebih puas dan percaya, kalau zakat yang mereka keluarkan selama ini tidak hanya digunakan untuk pengadaan fasilitas-fasilitas yang ada dan gaji para amil, melainkan sudah tersalurkan dengan maksimal ke delapan ashnaf, terlebih kepada mereka yang lebih membutuhkan.

Lembaga amil Rumah Zakat selama ini sudah bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya menurut hukum Islam. Akan tetapi kurang maksimal dalam penerapannya. Maksudnya visi dan persepsi sebagian masyarakat tentang konsep teoretik zakat belum akurat sehingga dalam penerapan konsep operasionalnya tampak belum konsisten dengan fungsi, dan tujuan zakat. Sehingga ada sebagian besar masyarakat yang belum mengenal akan pentingnya sadar zakat. Persepsi di masyarakat seperti ini harus dihilangkan agar potensi perolehan zakat di Indonesia yang cukup besar mencapai 1 triliun ini dapat terwujud.



Lembaga amil Rumah Zakat juga kurang proaktif dalam menjalankan peranannya menyalurkan zakat, terlebih ke daerah-daerah pelosok terpencil. Peranannya terhadap warga kurang mampu yang tempatnya berada di daerah pelosok diharapkan sekali bisa membantu hal-hal yang mereka butuhkan, yang harus dibenahi baik secara sosial maupun spiritual. Jika dilihat selama ini kegiatan dan program-program yang dilakukan Rumah Zakat kebanyakan hanya berada di daerah kota atau daerah pinggiran yang “terlihat mata”. Padahal di daerah pelosok yang jauh dari “pandangan mata”, masih sangat membutuhkan sekali penyuluhan-penyuluhan atau pun pendampingan dari Rumah Zakat, yang notabene semuanya itu termasuk program mereka.

## **B. Saran**

1. Hak untuk para amil/ pengelola zakat lebih baik kalau diambilkan dari shadaqah lain untuk lebih memaksimalkan pentasyarufan zakat yang ada, serta untuk menghindari prasangka buruk dari masyarakat.
2. Perlu penyuluhan kepada masyarakat tentang adanya akad pemberian shadaqah dari muzaki khusus untuk para pengelola zakat, bukan untuk delapan golongan ashnaf.
3. Lembaga amil Rumah Zakat diminta untuk lebih giat bekerja keras lagi dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan kemasyarakatan akan pentingnya sadar zakat. Agar dapat memahami lebih menyeluruh kesemua kalangan baik atas maupun bawah.

4. Rumah Zakat diminta untuk lebih “mengembangkan sayapnya” lagi dalam menjalankan peranannya sebagai amil zakat terlebih di daerah pelosok terpencil.
5. Karena dana zakat merupakan amanah dari muzaki yang diberikan kepada amil untuk dapat mengelola dan menyalurkan zakatnya kepada yang berhak, sehingga amil diminta harus berperan lebih aktif lagi dalam semua hal, karena kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Al-Qur'an Digital.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Huda  
Gema Insani. 205.

Muhammad Abu Ja'far, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam,  
2009.

Ridha Muhammad Rasyid, *Tafsir Almanaar*, Jilid 10, Mesir: Percetakan  
Almanaar, 1368 H.

Shihab M.Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-  
Qur'an*, cet. Ke-II, Jakarta: Lentera Jati, 2002.

### 2. Hadis Hadiś/ Syarah Hadiś/ Ulumul Hadiś

Ibnu Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, cet.ke-VIII,  
Jakarta: Pustaka Azam, 2009.

### 3. Fikih/ Usul Fikih

Abu Faris Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*,  
Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT.Raja  
Grafindo Persada, 2006.

- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.
- Fanany Umar, *Problema Kemiskinan, Apa Konsep Islam*, Bina Ilmu: Surabaya.
- Hafidhudin Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- , *Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh Sosial dan Ekonomi*, cet.ke-1, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Khasanah Umrotul, *Manajemen zakat modern*. Malang. UIN–Maliki Press (Anggota IKAPI), 2010.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Malang, 1994.
- Muhammad Abu Ja'far, *Tafsir Ath-Thabari*: penerjemah Anshari Taslim dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1986.
- , *al-Ibadah fi al-Islam*, Muassah Risalah, Beirut, 1993.
- , *Fiqh Azzakat*, Muassasah, Daar Alqalam Beirut, cetakan VI, 1981.
- , *Problema Kemiskinan Apa Konsep Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

Qudama A Ibnu, *Almughni amqadasy*, Al-manar, Jilid II.

Sabiq Sayid, *Ensiklopedi Islam Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-5. Jakarta: PT.

Ichtiar Baru Van Hjoeve, 1994.

- - - -, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah Li Ibn Juziy*, hlm.67 dan *Fiqh al-Sunnah*,  
Jilid.I.

Zahrah Abu, *Himpunan Maqalah Majma' Al-Buhust Al-Islamiyah Al-Azhar Mu'tamar* cet.ke-II, 1385-1965.

#### 4. Sumber lain

Aflah Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia,  
2009.

Hadi Sutrisno, *Metodoli Research*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Yayasan  
Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Hani Handoko T, *Manajemen*, Yogyakarta: Badan Penerbit FE-UGM,  
2000.

Hermin Sukawati, *Pengelolaan Zakat oleh BAZ Kab.Bantul*, Skripsi pada  
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Imam Syarjito, *Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Skripsi tidak  
diterbitkan, Yogyakarta : IAIN, 2003.

Kast Fremont.E dkk., *Organisasi dan manajemen*, New York: Mac Graw  
Hill Book Company, 1985.

Kode etik amil zakat Indonesia disahkan oleh Musyawarah Nasional dan  
berlaku bagi seluruh amil zakat di Indonesia.

- Koontz Harold dkk., *Intisari Manajemen*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Laporan Tahunan Rumah Zakat tahun 2011.
- Lexy, J. Meloers, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi, cet. Ke-23, Bandung: Raja Resdakarya, 2007.
- M. Tafta Zani, *Konsep Sabilillah sebagai Mustahik Zakat*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Megginson Leon.C dkk, *Manajemen Konsep dan Aplikasi*, New York: Harper & Row Publisher, 1983.
- Miles Matthew B & Huberman A.Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Profil BAZNAS, [www.google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 7 Mei 2013.
- Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, 2003.
- Profil Organisasi LAZ-RZI DSUQ, Bandung, 2002.
- Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 120, 2002.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.
- [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org), diakses tgl 27 Februari 2013.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## TERJEMAHAN

BAB	Halaman	Foot Note	Terjemahan
I	3	2	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
	9	13	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
II	27	9	Dari Abu Humaid As-Sa'idi RA, dia berkata, "Rasulullah SAW menunjuk seorang laki-laki dari bani Asad untuk mengumpulkan sedekah (zakat) bani Sulaim, laki-laki itu biasa dipanggil Ibnu Lutbiah. Ketika ia kembali, maka (beliau) memeriksa dan menghitungnya."
	31	16	Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".
IV	61	2	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.



## **PROFIL BIOGRAFI ULAMA**

### **1. PROFIL BIOGRAFI IMAM HANAFI**

Nama asli dari Imam Hanafi adalah Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M). Pada masa remajanya, beliau telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu, walaupun beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau menjauhi hidup mewah. Disamping menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadits, bahasa arab dan ilmu hikmah. Imam Hanafi adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh, seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata demi mengharapkan keridhaan Allah SWT.

### **2. PROFIL BIOGRAFI IMAM MALIK**

Imam malik dilahirkan di kota Madinah al Munawwaroh pada tahun 93 Hijriah (ada juga pendapat lain bahwa beliau lahir pada 90H, 94H dan 95H) dengan nama lengkapnya Abu abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dza Ashbah. Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi'in dan 600 dari tabi'in tabi'in, ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu'main al Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa'id al Maqburi dan Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari.

### **3. PROFIL BIOGRAFI IMAM SYAFI'I**

Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H, tapi ada pendapat lain bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan. Imam Syafi'i

merupakan keturunan dari al-Muththalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muththalib dan nasabnya bertemu Rasulullah di Abdul Manaf. Perubahan perjalanan hidup sejarah Imam Syafi'i dimulai sejak wafat ayahnya, sang ibu membawanya ke Mekah. Sejak kecil Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Kemudian beliau berguru fiqh kepada Muslim bin Khalid Az Zanzi sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun.

#### **4. PROFIL BIOGRAFI IMAM AHMAD BIN HAMBAL**

Nama lengkap Imam Ahmad bin Hambal adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi. Beliau lahir pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah di Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal menghafal Al Qur'an pada usia 15 tahun, beliau juga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Imam Ahmad bin Hambal mempunyai hafalan yang kuat, bahkan beliau hafal satu juta hadits. Banyak pujian dari para ulama terhadap Imam Ahmad bin Hambal, seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i bahwa "Ahmad bin Hambal imam dalam delapan hal, Imam dalam hadits, Imam dalam Fiqih, Imam dalam bahasa, Imam dalam Al Qur'an, Imam dalam kefaqiran, Imam dalam kezuhudan, Imam dalam wara' dan Imam dalam Sunnah".

#### **5. PROFIL BIOGRAFI WAHBAH AL ZUHAILI**

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama ahli fiqh asal Suriah (Syria) yang saat ini sangat populer. Mungkin sebanding popularitasnya dengan Yusuf Qaradawi. Salah satu magnum opus atau karya monumentalnya adalah kitab Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Lahir 6 Maret 1932 M/1351 H, tempat lahir dan tanggal lahir desa Dir Athiyah, Qalmun, Damaskus, Syria (Suriah), nama ayahnya Musthafa az-Zuhaili,

Pendidikan fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956, S1 Takhasus Pendidikan Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar tahun 1957, S1 Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam tahun 1957, S2 Universitas Kairo (Cairo University) dengan disertasi *al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, S3 1963 dengan disertasi *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*"

## **6. PROFIL BIOGRAFI YUSUF QARADHAWI**

Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 7 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Hingga akhirnya beliau menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 433 / 2013  
Sifat : -  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan izin

Yogyakarta, 20 Februari 2013

Kepada  
Yth. KEPALA RUMAH ZAKAT INDONESIA (CABANG YOGYAKARTA)  
di. YOGYAKARTA

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM / JURUSAN
1.	TAUFIK GUNAWAN	09380001 / Muamalat

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : PERANAN AMIL ZAKAT DI RUMAH ZAKAT YOGYAKARTA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

*Wassalamu'alaikum wr.*

Dekan  
Bantuan Dekan Bidang Akademik,  
  
  
H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



# Rumah Zakat

Jl. Veteran No. 9 Yogyakarta  
P. +62 274 377 671  
www.rumahzakat.org

Nomor : 2888 / SKET-BM/RumahZakat/IV/2013  
Hal : Keterangan Telah melakukan Penelitian

Dalam Rangka Menjalin Mitra dengan Universitas di Yogyakarta, dalam Menyelesaikan Program Studi Kelulusan Mahasiswa dan Mahasiswi pada kurikulum di Uneversitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : Istiawan  
Jabatan : Branch Manager Rumah Zakat Cab. Yogyakarta  
Alamat : Jl. Veteran No. 09 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta Phone 0274 377671

Menerangkan dengan sesungguhnya Bahwa :

Nama : Taufiq Gunawan  
NIM : 09380001  
Program : Sarjana ( S-1 ) Syariah dan Hukum  
Alamat : Tegal Kemunung DN II / 886 Rt. 38 / 08 Tegal Panggung Danurejan YK

Bahwa, Nama tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Rumah Zakat Cab Yogyakarta, dengan alamat Jl. Veteran No. 09 UH YK Phone 0274 377671, dengan keperluan untuk kelulusan. Demikian Surat Keterangan ini di buat, Semoga dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 April 2013

**Branch Manger**  
**Rumah Zakat Cab. Yogyakarta**

**Istiawan**  
NIA. 1062007003031





Visi:

“Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional”

Misi:


1. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional.
2. Memfasilitasi kemandirian masyarakat.
3. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.

Tujuan didirikan Rumah Zakat untuk membangun peradaban Islam.

Peran dan manfaat Rumah Zakat:

1. Merubah kondisi sosial dari mustahik menjadi muzaki.
2. Membina dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas skill SDM yang ada.
3. Memberikan pelayanan semaksimal mungkin dari masyarakat ke lembaga dalam rangka mensejahterakan umat manusia.
4. Membuat program-program yang dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hasil Penelitian  
melalui wawancara  
dpt & sahkan oleh sumber  
data.

 18/2013  
14



## Fungsi dan Tugas Amil

Rumah Zakat mempunyai fungsi:


1. Mensejahterakan kaum dhu'afa
2. Membangun peradaban Islam.

Tugas utama Rumah Zakat:

1. Menghimpun
2. Mengelola
3. Mendistribusikan

Tugas lain Rumah Zakat:

1. Memanajemen data
2. Menjaga keamanan dari muzaki
3. Meningkatkan kapasitas mustahik
4. Membuat laporan pertanggung jawaban ke pusat dan ke muzaki setiap tiga bulan sekali.





Job Description:

1. Manajer

Bertugas dan tanggung jawab atas pengelolaan lembaga Rumah Zakat meliputi: operasional, SDM, fasilitas, dan funricing.

2. Bagian Keuangan

Bertugas dan tanggung jawab atas penyimpanan dan pendokumentasian, terkait dengan pengolahan data mentah dana yang dicapai serta mencatat alur keuangan terkait dengan transaksi penerimaan transaksi

3. Teller

Bertugas dan tanggung jawab sebagai penerima pembayaran, pengentrian zakat infaq shadaqah, serta pendokumentasian zakat infaq shadaqah.

4. Customer Service Point

Bertugas dan tanggung jawab atas pendokumentasian data donatur, sebagai konsultasi, notulensi penerimaan tamu, telepon membantu input data transaksi, dan pendokumentasian seluruh file.






Syarat-syarat amil di Rumah Zakat:

1. Muslim
2. Mukallaf
3. Jujur, amanah
4. Memahami hukum-hukum zakat
5. Skill/ kapasitas sesuai job yang dibutuhkan
6. Tidak terkena pidana
7. Tidak merokok, narkoba, dan pacaran
8. Sesuai dengan aturan-aturan syari'at Islam

Yogyakarta, 15 April 2013

**Branch Manager Rumah Zakat  
Cab. Yogyakarta**



**Istiawan**



# Guide Line Penelitian di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta


## Kualitatif

1. Apa pengertian amil?
2. Standar yang digunakan/ rujukan dalam menentukan unsur-unsur amil?
3. Siapa saja yang dikatakan sebagai amil di Rumah Zakat, jika dilihat dari unsur-unsur dan standar yang digunakan Rumah Zakat?
4. Peranan lembaga amil Rumah Zakat di masyarakat selama ini seperti apa?
5. Tujuan dibentuknya lembaga amil Rumah zakat apa?
6. Fungsi dibentuknya lembaga amil Rumah Zakat apa?
7. Tanggung jawab yang dilakukan lembaga amil Rumah zakat apa?
8. Struktur kepengurusan di Rumah Zakat seperti apa?

## Kuantitatif

1. Unsur-unsur menjadi amil di Rumah Zakat apa saja?
2. Tugas yang dilakukan lembaga amil Rumah Zakat apa saja?
3. Program-program apa saja yang di lakukan Rumah Zakat dalam menjalankan tugasnya?
4. Job Description amil di Rumah Zakat meliputi apa saja?

Acc  
Hasil Penelitian  
Kepada Responden

 10/14/2013


Jawaban Wawancara, Penelitian di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta

No	Nama Responden	Pertanyaan	Jawaban
1	Istiawan	Apa pengertian amil?	Ada dua pengertian: a. Menurut umum: amil adalah orang yang bekerja sebagai pengurus untuk mengelola zakat dalam menerima, mengelola, dan menyalurkannya. b. Menurut Rumah Zakat: amil adalah orang yang bekerja profesional di bidangnya.
		Unsur-unsur amil di Rumah Zakat ini seperti apa?	a. Muslim b. Mukallaf c. Jujur, amanah d. Paham tentang zakat e. Skill/ kapasitas sesuai job yang dibutuhkan

			<p>f. Tidak terkena pidana.</p> <p>g. Tidak merokok, narkoba, dan pacaran.</p> <p>h. Sesuai dengan aturan-aturan syari'at Islam.</p>
2	Standar yang digunakan/ rujukan dalam menentukan unsur-unsur itu apa?	Standar yang digunakan di Rumah Zakat banyak menggunakan rujukan Yusuf Qardhawi	
3	Siapa saja yang dikatakan sebagai amil di Rumah Zakat, jika dilihat dari unsur-unsur dan standar yang digunakan Rumah Zakat?	Semua orang yang bekerja di Rumah Zakat ini, semuanya termasuk amil	
4.	Peranan lembaga amil Rumah Zakat di masyarakat selama ini seperti apa?	Membina dengan pelatihan-pelatihan dengan harapan dapat mengubah dari mustahik menjadi muzaki	

5		Tugas yang dilakukan lembaga amil Rumah Zakat apa?	Menerima, memajemen dan menyalurkan dana-dana zakat
6.		Fungsi dibentuknya lembaga amil Rumah Zakat itu apa?	Ada dua fungsi dibentuknya lembaga amil Rumah Zakat: a. Secara umum: fungsinya berjuang membangun peradaban Islam b. Secara khusus: fungsinya mensejahterakan kaum fakir miskin/dhu'afa (mustahik 8 ashnaf)
7.		Job Description amil di Rumah Zakat meliputi apa saja?	a. Manajer: mempunyai tugas bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga Rumah Zakat meliputi; operasional, SDM, fasilitas, dan funricing. b. Bagian Keuangan: mempunyai tugas bertanggung jawab atas penyimpanan dan pendokumentasian, terkait dengan pengolahan data mentah dana yang dicapai serta mencatat alur keuangan terkait dengan transaksi penerimaan transaksi.

8		<p>c. Teller: mempunyai tugas dan bertanggung jawab sebagai penerima pembayaran, pengentrian zakat infaq shadaqah, serta pendokumentasian zakat infaq shadaqah.</p> <p>d. Customer Service Point: mempunyai tugas bertanggung jawab atas pendokumentasian data donatur, sebagai konsultasi, notulensi penerimaan tamu-telepon membantu input data transaksi, dan pendokumentasian seluruh file.</p> <p>e. House hole: mempunyai tugas bertanggung jawab menjaga kebersihan dan membantu operasional.</p> <p>f. Security: mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap pengamanan kantor dan seluruh aset-aset yang ada didalamnya.</p>	<p>c. Teller: mempunyai tugas dan bertanggung jawab sebagai penerima pembayaran, pengentrian zakat infaq shadaqah, serta pendokumentasian zakat infaq shadaqah.</p> <p>d. Customer Service Point: mempunyai tugas bertanggung jawab atas pendokumentasian data donatur, sebagai konsultasi, notulensi penerimaan tamu-telepon membantu input data transaksi, dan pendokumentasian seluruh file.</p> <p>e. House hole: mempunyai tugas bertanggung jawab menjaga kebersihan dan membantu operasional.</p> <p>f. Security: mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap pengamanan kantor dan seluruh aset-aset yang ada didalamnya.</p>
		Struktur kepengurusan di	
		Rumah Zakat seperti apa?	



Yogyakarta, 1 Maret 2013  
 Responden,

*Istiawan*  
 Branch Manager

**Istiawan**  
**Branch Manager**

Jawaban Wawancara, Penelitian di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta

No	Nama Responden	Pertanyaan	Jawaban
1	Neng Kurnia	<p>Peranan lembaga amil Rumah Zakat di masyarakat selama ini seperti apa?</p> <p>Tugas yang dilakukan lembaga amil Rumah Zakat apa?</p>	<p>Selama ini peran lembaga amil Rumah Zakat di masyarakat sudah cukup baik, seperti contoh kemarin Rumah Zakat mengadakan program "Rumah Zakat Fair" di masjid Mujahidin</p> <p>Tugas saya individu sebagai Customer Service Point (CSP) adalah menghubungkan antara customer dengan lembaga dan melayani konsultasi.</p> <p>Tugas utama lembaga amil adalah menerima, mengelola, serta menyalurkan dana zakat yang ada.</p>
3		<p>Tanggung jawab yang dilakukan lembaga amil Rumah zakat seperti apa?</p>	<p>Bertanggung jawab seprofesional mungkin, demi meningkatkan ekonomi masyarakat. Meningkatkan dan turut membangun peradaban Islam melalui lembaga filantropi</p>



Yogyakarta, 9 Maret 2013  
Responden,



Neng Kurnia  
*Customer Service Point*

Jawaban Wawancara, Penelitian di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta

No	Nama Responden	Pertanyaan	Jawaban
1	Didik	Peranan lembaga amil Rumah Zakat di masyarakat selama ini seperti apa?	Peranan lembaga amil Rumah Zakat yakni masyarakat dapat menerima manfaat dari program-program yang ada.
2		Program-program apa saja yang dilakukan Rumah Zakat dalam menjalankan tugasnya?	a. Senyum Juara 1) Beasiswa pendidikan 2) Program potensi pengembangan anak 3) Sekolah juara 4) Mobil juara ( perpustakaan keliling ) b. Senyum Sehat 1) Rumah Bersalin Gratis 2) Layanan bersalin gratis

			<p>3) Armada sehat keluarga</p> <p>4) Ambulance gratis</p> <p>c. Senyum Mandiri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bantuan sarana prasarana</li> <li>2) Bantuan modal</li> <li>3) Pendampingan usaha mandiri</li> <li>4) Majelis hikmah</li> </ol> <p>d. Senyum Lestari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberdayaan lingkungan</li> <li>2) Pembuatan biopori</li> <li>3) Sarana air bersih</li> <li>4) Desa hijau</li> </ol>
3		Setelah melihat program-program yang ada kemudian	Menjadi lembaga penghimpun zakat, karena di Indonesia ini potensi zakatnya sangat besar, sehingga akan menumbuhkan lembaga-lembaga

		tujuan dibentuknya lembaga amil Rumah zakat itu apa?	pengelola zakat yang lain.
4		Tugas dan tanggung jawab yang dilakukan lembaga amil Rumah zakat apa?	<p>a. Menjaga keamanan</p> <p>b. Melaporkan hasil pengelolaan zakat yang ada</p>
5		Jika melihat dari program, tugas, dan tujuan, sebetulnya fungsi dibentuknya lembaga amil Rumah Zakat apa?	<p>Fungsi dibentuknya lembaga amil Rumah Zakat himpun, kelola, salur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghimpunan oleh Fun Ricing</li> <li>- Pengelolaan oleh manajemen</li> <li>- Penyaluran oleh program</li> </ul>

Yogyakarta, 9 Maret 2013  
Responden,



Didik  
Program Head

# Guide Line Penelitian Kepada Muzaki di Rumah Zakat

**Cab. Yogyakarta**


## Kualitatif

1. Apa yang anda ketahui tentang lembaga amil Rumah Zakat?
2. Hal yang mendorong anda untuk menjadi muzaki di Rumah Zakat apa, kenapa tidak di lembaga amil yang lain?
3. Fungsi dibentuknya lembaga amil Rumah Zakat apa?
4. Peranan Rumah Zakat selama ini bagaimana?
5. Ada bukti laporan pertanggung jawaban dari Rumah Zakat?

## Kuantitatif

1. Program-program apa saja yang anda ketahui di Rumah Zakat?

Acc  
Hasil Penelitian  
Kepada Responden

 15/14 2013

Jawaban Wawancara, Penelitian Muzaki Rumah Zakat Cabang Yogyakarta

Nama Responden: Irvan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang anda ketahui tentang lembaga amil Rumah Zakat?	Rumah Zakat adalah tempat penyaluran zakat, infak, shodaqoh.....
2	Hal yang mendorong anda untuk menjadi muzaki di Rumah Zakat apa, kenapa tidak di lembaga amil yang lain?	Karena lebih dikenal dan bisa dipercaya.....
3	Fungsi dibentuknya lembaga amil Rumah Zakat apa?	Mendistribusikan dana zakat dengan program-programnya seperti; aqiqah, sunatan massal, super qurban.....

4	Peranan Rumah Zakat selama ini bagaimana?	Sangat bagus sekali berperan di masyarakat, dengan mengadakan kegiatan / program-program yang bermanfaat
5	Ada bukti laporan pertanggung jawaban dari Rumah Zakat?	Ada. Melalui sms & setiap habis menyerahkan dana
6	Program-program apa saja yang anda ketahui di Rumah Zakat?	Sunat masal, Aqiqah, Super Qurban yang paling saya sukai adalah super qurban

Yogyakarta, 15 April 2013

Responden

  
IRFAN

## **Guide Line Penelitian Kepada Mustahik di Rumah Zakat**

**Cab. Yogyakarta**


### **Kualitatif**

1. Apa yang anda ketahui tentang lembaga amil Rumah Zakat?
2. Fungsi dibentuknya lembaga amil Rumah Zakat apa?
3. Peranan Rumah Zakat selama ini, ke masyarakat bagaimana?
4. Manfaat yang anda peroleh dengan didirikannya Rumah Zakat?

### **Kuantitatif**

1. Program apa saja yang pernah anda ikuti dari Rumah Zakat?

*Acc.*  
*Hasil penelitian*  
*kepada Responden*

  
15/4 2013



Jawaban Wawancara, Penelitian Mustahik Rumah Zakat Cabang Yogyakarta

Nama Responden:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang anda ketahui tentang lembaga amil Rumah Zakat?	<p>Rumah Zakat merupakan lembaga yang menaungi untuk kegiatan-kegiatan umat yang benar-benar membutuhkan.....</p>
2	Fungsi dibentuknya lembaga amil Rumah Zakat apa?	<p>Memberikan suatu manfaat dan lebih dari mengentaskan kemiskinan. Karena tidak hanya memberi tetapi juga mendampingi dan memberikan pelatihan-pelatihan.....</p>
3	Peranan Rumah Zakat selama ini, ke masyarakat bagaimana?	<p>Sudah cukup bagus sekali dalam menjalankan program-programnya. Tapi mungkin untuk ke depannya bisa dikembangkan lagi ke daerah-daerah terpencil.....</p>
4	Manfaat yang anda peroleh dengan didirikannya Rumah Zakat?	<p>Membantu dalam menopang kehidupan, mendapatkan.....</p>

	Zakat?	<p>.....</p> <p>Pelatihan dan penyuluhan - penyuluhan.....</p> <p>.....</p>
5	Program apa saja yang pernah anda ikuti dari Rumah Zakat?	<p>.....</p> <p>Sekolah bisnis, sekolah menjahit, seriyum Ramadhan.....</p> <p>Kemah juaia. Sebab saya menjadi mentor. Hal yang mendorong.....</p> <p>"sebaik-baik orang adalah bermanfaat bagi orang lain....."</p> <p>.....</p>

Yogyakarta, 16 April 2013

Responden



...ERI NUR HAFIDHA...T2



LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL  
 Kantor Pusat: Jl. Turangga 250 Bandung  
 SK. Menteri Agama RI No. 42/Tn. 2007  
 NPM: 02-065.957-7424-000  
 SME CENTER: 0815-7300-1555  
 www.rumahzakat.org

No. Transaksi: 291110000111      Tim Fungsional: H.P. Agung Puj. Baranjio / 085789006479  
 IC Card No: 1003015000152      Tgl. Cetak: 29-Nov-2011  
 Nama Donatur: [REDACTED]      IRAPV

Nama:  
 Domisili:

Tipe / No. Penerimaan	Nama	Jenis	Transaksi Pendidikan			Jumlah	Keterangan	Jumlah
			Transaksi	Jumlah	Jumlah			
1	Siswa	Esasuswa	120.000,00	2	1	atm SMP	360.000,00	
	Program	Pd. peris SMP				Klas 3 (bung		
	Letter:					Murniasari)		
TOTAL								360.000,00

Terbilang: TigelimasEhamFujanRibuRupiah

Yang Membayarkan:

Yang Menerima:  
  
 RUMAH  
 ZAKAT

11/29/2011 11:06 AM



**Rumah Zakat**

LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL  
SK Menteri Agama RI No. 42/Pb. 2007

No.	Jenis Setoran	Jumlah
1.	Zakat	Rp
2.	Infaq / Shodaqoh	Rp
3.	Berasiswa Cerdia	Rp 155.000,-
4.		Rp
5.		Rp
6.		Rp
Total		Rp 155.000,-

Terbilang

seratus lima puluh lima ribu rupiah

هذا الى فينا اظليته وبارك لك فينا اجيبته واجتهه الى طهور  
"Tidak bertakwan. Allah membarokkan atas apa yang Anda berikan, memberikan barokah atas apa yang masih ada di tangan Anda dan menjadikannya sebagai pembarok bagi Anda."

Awal Lembar Setoran Beribrahim: Beribrahim adalah Rumah Zakat, lembaga KERAM untuk Zakat (Agency)

**BUKTI SETORAN**  
No. Resi : AA 211166  
Tanggal : 6-4-2013

**DATA PENYETOR**  
Nama : ~~XXXXXXXXXX~~  
Alamat : ~~XXXXXXXXXX~~  
Telp./Hp : ~~XXXXXXXXXX~~  
NPWP : ~~XXXXXXXXXX~~  
Alman - A

Setelah berdonasi, donatur berhak mengetahui petrus mengintrikan data donasi ke Rumah Zakat dan menerima Bukti Setor Zakat. Donatur akan menerima SMS konfirmasi debarat dan notifikasi dari SMS Centre Rumah Zakat. 0815 7500 1552.

9/4 EML  
(Penyetor)

Rumah Zakat  
T.M. DUDUM  
(Penerima)

## Dokumentasi Kegiatan di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta




Pembayaran zakat dari muzaki ke amil



Pelayanan konsultasi di Rumah Zakat melalui Customer Service Point (CSP) dan Teller



Kegiatan penyuluhan kepada warga oleh Rumah Zakat



Wawancara kepada amil di Rumah Zakat

## **Curriculum Vitae**

### ***Data Pribadi***

---

Nama : Taufik Gunawan  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 22 September 1990  
Agama : Islam  
Alamat : Tegal Kemuning DN II/ 886, Yogyakarta  
HP : 0819 0411 3282  
E-mail : taufik\_vh@yahoo.com

### ***Riwayat Pendidikan***

---

2009-sekarang S1 Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
2006-2009 SMA Institut Indonesia 1 Yogyakarta.  
2003-2006 SMP Negeri 15 Yogyakarta.  
1997-2003 SD Negeri Lempuyangan 2 Yogyakarta.